



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk mengubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Deskripsi Singkat Perusahaan

Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang Selatan berdiri pada awal tahun 2017. Sebelum menjadi DISKOMINFO sebelumnya masih tergabung dengan Dinas Perhubungan dan masih Dinas perhubungan dan informatika. Sesuai Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Kementerian Kominfo merupakan perangkat Pemerintah Republik Indonesia ini membidangi urusan yang ruang lingkupnya disebutkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu informasi dan komunikasi. Di tingkat daerah, dibentuk jawatan penerangan provinsi, kantor penerangan kabupaten dan juru penerang di tingkat kecamatan.

Pada masa kepemimpinan Presiden Megawati, dibentuk Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi pada tahun 2001. Transformasi Digital Dinamika teknologi informasi dan perkembangan ekonomi digital membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika fokus untuk melakukan percepatan pemerataan infrastruktur digital berupa akses telekomunikasi dan jaringan internet. Selain terjadi perubahan nomenklatur, pada akhir tahun 2006, Kementerian Kominfo menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 1006/KMK.05/2006 tentang Penetapan Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP). Seiring dengan pesatnya perkembangan di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan tuntutan akan ketersediaan layanan TIK di seluruh lapisan masyarakat, maka BTIP

bertransformasi menjadi Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) pada tanggal 19 November 2010.

Kota Tangerang Selatan merupakan daerah otonom yang terbentuk pada akhir tahun 2008 berdasarkan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kota Tangerang Selatan di Provinsi Banten tertanggal 26 November 2008. Pembentukan daerah otonom baru tersebut, merupakan pemekaran dari Kabupaten Tangerang, dilakukan dengan tujuan meningkatkan pelayanan dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan serta dapat memberikan kemampuan dalam pemanfaatan potensi daerah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Untuk dapat memberikan gambaran Kota Tangerang Selatan dari berbagai sisi dibutuhkan dokumen yang memuat di antaranya gambaran umum perwilayahan, kependudukan, sosial, budaya, ekonomi dan kelengkapan infrastruktur. Dengan adanya gambaran tersebut akan dapat diketahui permasalahan serta potensi yang dapat dikembangkan bagi pembangunan Kota. Profil Kota Tangerang Selatan ini diharapkan dapat menjadi salah satu referensi bagi para pihak, termasuk Pemerintah Kota sendiri maupun masyarakat Kota Tangerang Selatan dan para pakar pembangunan maupun para penanam modal dan calon penanam modal dalam pengambilan kebijakan atau keputusan lain.

Akhir tahun 2010 lalu, lembaga Kementerian Komunikasi dan Informatika menyempurnakan penataan organisasi. Paradigma baru kebijakan komunikasi menempatkan informasi sebagai bagian kebutuhan keseharian masyarakat. Fungsi informasi dikembangkan pada nilai tambah ekonomi, bukan sekadar 'penerangan', namun lebih dukungan komunikasi strategis untuk membangun integrasi nasional dengan baik. Sejak Agustus 2017, Menteri Komunikasi dan Informatika

mencanangkan nama baru bagi BP3TI menjadi BAKTI. Lembaga itu mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembiayaan Kewajiban Pelayanan Universal dan penyediaan infrastruktur dan layanan telekomunikasi dan informatika. Tugas dan fungsi utama Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah merumuskan kebijakan nasional, kebijakan pelaksanaan, dan kebijakan teknis di bidang komunikasi dan informatika yang meliputi pos, telekomunikasi, penyiaran, teknologi informasi dan komunikasi, layanan multimedia dan desiminasi informasi.

Di kabupaten dan kota dibentuk Pusat Penerangan Masyarakat (PUSPENMAS) dengan kegiatan utama penerangan antar pribadi didukung sarana penerangan di daerah seperti radio, televisi, film penerangan, pers penerbitan, pameran dan pertunjukkan rakyat serta diskusi kerja. Kementerian Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Salah satu fungsi penting Departemen Kominfo yang berkaitan dengan informasi adalah penyebarluasan informasi nasional dengan menciptakan keterbukaan akses informasi dan membangun serta mengembangkan infrastruktur telekomunikasi guna kepentingan seluruh warga negara.


2.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah terwujudnya Tangsel kota cerdas, berkualitas dan berdaya saing berbasis teknologi dan inovasi.

Misi dari Kementerian Komunikasi dan Informatika adalah mengembangkan sumber daya manusia yang handal dan berdaya, meningkatkan infrastruktur kota yang fungsional, menciptakan kota layak huni yang berwawasan lingkungan,

mengembangkan ekonomi kerakyatan berbasis inovasi dan produk unggulan, meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik berbasis teknologi informasi.

2.3 Struktur Organisasi



Sumber : Website diskominfo tangsel (Kominfo, 2017)

Gambar 2.1 Struktur Organisasi

Tugas :

Membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintah Bidang Komunikasi, Bidang Informatika, Bidang Persandian dan Bidang Statistik.

Fungsi :

1. Perumusan, penetapan, pelaksanaan kebijakan strategis dan teknis Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, dan Bidang Smart City, Statistik dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
2. Perumusan, penetapan, pelaksanaan program dan anggaran Bidang Pengelolaan

Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, dan Bidang Smart City, Statistik dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.

3. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian, Pemantauan pelaksanaan tugas pegawai di lingkup dinas.
4. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas Bidang Pengelolaan Informasi, Komunikasi dan Kehumasan, Bidang Pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi dan Persandian, dan Bidang Smart City, Statistik dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik.
5. Pelaksanaan opini dan data informasi publik
6. Pelaksanaan pembangunan, pengembangan, pengintegrasian dan pemeliharaan sistem aplikasi.
7. Pelaksanaan penyediaan sarana, prasarana dan pemeliharaan infrastruktur jaringan teknologi informasi komunikasi.
8. Pelaksanaan penyelenggaraan persandian.
9. Pelaksanaan pengembangan Smart City pada Pemerintah Daerah.
10. Pelaksanaan penyelenggaraan pusat data dan layanan pengadaan secara elektronik.
11. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas dan fungsi di lingkup dinas.